



RINGKASAN

GRAHITA IGA PRAMESTI. Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendaharawan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta (*Implementation of value added tax and income tax article 22 on goods purchasing by treasurer at Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta*). Dibimbing oleh NOVI ROSYANTI.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pajak yang memiliki sumber penerimaan yang cukup besar adalah PPN dan PPh Pasal 22. Pemungut PPN dan PPh Pasal 22 dapat dilakukan oleh beberapa pihak salah satunya pemungutan oleh bendaharawan pemerintah. Bendaharawan pemerintah harus melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan PPN dan PPh Pasal 22 yaitu kegiatan belanja. Terdapat dua jenis mekanisme pembayaran dalam kegiatan belanja, yaitu pembayaran oleh bendaharawan menggunakan Uang Persediaan (UP) dibawah Rp50 000 000 dan Secara Langsung (LS) oleh pihak ketiga diatas Rp50 000 000. Transaksi pembayaran yang sering terjadi pada kegiatan belanja adalah pembelian barang. Atas transaksi-transaksi tersebut terdapat kemungkinan terjadi ketidaktepatan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang tepat terhadap tata cara perpajakan.

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah menguraikan pelaksanaan kewajiban perpajakan PPN dan PPh Pasal 22 bendaharawan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta, menguraikan pelaksanaan kewajiban perpajakan PPN dan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta, dan menilai kesesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan PPN dan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan penulis dilaksanakan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta berlokasi di Cawang, Jakarta Selatan pada 20 Januari 2020 sampai dengan 16 Maret 2020. Penulis melakukan proses pengumpulan data yang dikaji dengan cara wawancara, dokumentasi, pengamatan secara langsung, dan studi pustaka.

Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta diawali dengan melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme Uang Persediaan (UP). Bendaharawan melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, bendaharawan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Penerapan, PPh Pasal 22 Bendaharawan, PPN Bendaharawa